



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1884/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 24 Juli 2025

Kepada Yth. :
Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B
Jalan Kartini, No. 2, Singaraja, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Penegakan Sanksi bagi Residivis Tindak Pidana Perusakan Hutan Pada Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Lindung”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara hakim mengenai pertimbangan putusan hakim terkait penegakan sanksi bagi residivis tindak pidana perusakan hutan produksi terbatas dan hutan lindung, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Jihaan Shobaa Aqilah Saripuri
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101193
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda dan/atau tandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qrcode yang telah tersedia





LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA

Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Rumusan Masalah

1. Faktor – faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memidana pelaku residivis tindak pidana perusakan hutan pada hutan produksi terbatas dan hutan lindung?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan sanksi bagi residivis tindak pidana perusakan hutan pada hutan produksi terbatas dan hutan lindung di kabupaten Buleleng?

Daftar Pertanyaan Penelitian yang ditujukan untuk Majekis Hakim/Hakim Anggota selaku Narasumber terkait dengan putusan nomor perkara 41/Pid.B/2023/PN Sgr

1. Bagaimana Hakim memandang penerapan pemberahatn hukuman terhadap residivis tindak pidana?
2. Bagaimana pandangan Hakim mengenai penegakan sanksi bagi residivis tindak pidana perusakan hutan pada hutan produksi terbatas dan hutan lindung sebagaimana yang terjadi pada perkara putusan nomor 41/Pid.B/2023/PN Sgr?
3. Faktor faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penegakan sanksi bagi pelaku residivis tindak pidana perusakan hutan pada hutan produksi terbatas dan hutan lindung?
4. Serta faktor apa saja yang paling signifikan menghambat efektivitas penegakan sanksi bagi residivis tindak pidana perusakan hutan pada hutan produksi terbatas dan hutan lindung pada putusan terkait?
5. Menurut pandangan Hakim dalam upaya atau solusi yang dapat di lakukan untuk mengatasi hambatan – hambatan tsb agar penegakan sanksi/hukum lebih optimal?



LAMPIRAN 03
DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Bersama Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Singaraja



Lokasi Penelitian Pengadilan Negeri Singaraja

